PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. A. Yani Timur Nomor 37 Telp. (0355) 322130
TULUNGAGUNG Kode Pos 66217

PENGUMUMAN
NOMOR : 810/03/PANSELDA.TA/2019
TENTANG
HASIL SELEKSI ADMINISTRASI DAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TAHUN 2019

Menindaklanjuti Pengumuman Ketua PANSELDA Nomor : 810/01/203/2019 Tanggal 15 Pebruari 2019 tentang Hasil Seleksi Administrasi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019, bersama ini disampaikan hasil seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan Seleksi sebagaimana terlampir adapun informasi yang harus diketahui Peserta Seleksi sebagai berikut :

1. Pelamar yang dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) segera mencetak **Kartu Peserta Ujian** pada laman ***https://sscasn.bkn.go.id/*** sebanyak 2 (dua) rangkap;
2. Seleksi PPPK dilaksanakan menggunakan Sistem *Computer Assisted Test (CAT)-UNBK* bertempat di SMK Negeri 1 Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (tanggal 23 Pebruari 2019);
   Peserta wajib memperhatikan detail lokasi dan waktu pelaksanaan Seleksi sebagaimana terlampir.
3. Peserta wajib hadir di tempat pelaksanaan ujian minimal 120 (seratus dua puluh) menit sebelum ujian dimulai untuk melakukan pengesahan Kartu Tanda Peserta Ujian dan pemberian PIN/TOKEN registrasi;
4. Peserta yang datang terlambat dari waktu yang dipersyaratkan tidak diperbolehkan mengikuti Seleksi PPPK dan secara otomatis dinyatakan gugur;
5. Pada saat pelaksanaan Seleksi PPPK, peserta:
   a. Wajib mengenakan pakaian sopan dan rapi serta bersepatu.
      - Laki-laki mengenakan kemeja **lengan panjang** warna putih dan celana panjang warna gelap;
      - Perempuan mengenakan kemeja lengan panjang/pendek warna putih dan memakai rok/celana warna gelap, untuk yang berjilbab warna gelap.

b. Wajib membawa :
   - Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
   - Kartu Peserta Ujian dan;
   - Alat Tulis Pensil.

c. Wajib mengisi daftar hadir sebelum pelaksanaan ujian;

d. Dilarang membawa makanan dan minuman;

e. Dilarang membawa alat komunikasi.

6. Apabila ditemukan pelamar yang menggunakan orang pengganti (joki) dalam mengerjakan soal ujian, maka dinyatakan tidak lulus dan akan diproses secara hukum;
7. Pelamar yang memberikan dokumen/data/keterangan tidak benar/palsu atau tidak sesuai dengan persyaratan resmi pada pendaftaran, pada saat pemberkasan maupun saat lulus Seleksi, saat pemberkasan maupun setelah diangkat menjadi Calon PPPK/PPPK, Panitia atau Pemerintah Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kewenangannya berhak membatalkan kelulusan serta memberhentikan statusnya sebagai Calon PPPK/PPPK setelah berkoordinasi dengan Kantor Regional II BKN atau BKN atau Panselnas;
8. Peserta dilarang membawa barang-barang berharga. Segala bentuk kehilangan menjadi tanggungjawab peserta. Panitia **TIDAK** menyediakan tempat penitipan barang di lokasi ujian;
9. Peserta wajib mentaati peraturan tata tertib yang ditetapkan Panitia;
10. Keputusan PANSELDA Pemerintah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan diperhatikan

Tulungagung, 21 Pebruari 2019

a.n. Plt. BUPATI TULUNGAGUNG
SEKRETARIS DAERAH,
Selaku Ketua Panitia Seleksi Daerah,

PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006